**BERITA ACARA PENYUSUNAN REKOMENDASI TEKNIS**

NOMOR : ${no\_berita\_acara} Tanggal ${tgl\_berita\_acara}

1. Tim Rekomendasi Teknis Dinas Pengairan (Berdasarkan SK Kepala Dinas Pengairan Nomor ${sk\_kepala\_dinas}).
2. Berdasarkan Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Untuk Kegiatan Penambangan Komoditas Tambang Pasir dan Batu di Gampong ${desa} Kecamatan ${kecamatan} Kabupaten/Kota ${kabupaten} An. **${nama\_pt}.**
3. Evaluasi dan Pembahasan Pertimbangan Teknis Tim Rekomendasi Teknis :
4. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap data – data teknis yang diajukan oleh pemohon dan hasil peninjauan lapangan, kegiatan Penambangan Komoditas Batuan Pasir dan Batu (Sirtu) pada ${sumber\_sirtu} berada pada koordinat : (${koordinat}). Berdasarkan usulan dari pemohon, jumlah pengambilan material galian pasir dan batu yang akan dieksplorasi sebesar ${volume\_ambil}. Setelah melalui rapat penyusunan rekomendasi teknis, dengan mempertimbangkan data hasil perhitungan perkiraan cadangan material pasir dan batu yang diajukan oleh pemohon dan dengan tidak adanya data dukung geologi (struktur tanah) terkait kedalaman cadangan material pasir dan batu, maka Tim Rekomendasi Teknis berkesimpulan bahwa Jumlah material pasir dan batu yang disetujui untuk dilakukan eksploitasi sebesar ${volume\_ambil}, dengan pengambilan sebesar itu diperkirakan tidak akan berdampak terhadap perubahan kondisi morfologi sungai.Volume pengambilan sebesar ${volume\_ambil} dikategorikan sebagai penambangan sedang berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor : 12A/SE/D/2016, dimana pengambilan material tersebut dilakukan dengan ${pengambilan}. Rekomendasi teknis terhadap kegiatan Penambangan Komoditas Batuan Pasir dan Batu (Sirtu) pada ${sumber\_sirtu} ini dapat diberikan dengan syarat pengambilan hanya dilakukan pada alur sungai yang dimohonkan dengan tetap menjaga kondisi morfologi sungai di lokasi tersebut dimana vegetasi berupa pohon - pohon eksisting di sekitar lokasi rencana pengusahaan sumber daya air tidak boleh dihilangkan untuk menjaga tebing sungai dari bahaya erosi.
5. Berdasarkan permohonan yang diusulkan, Penambangan Komoditas Batuan Pasir dan Batu (Sirtu) secara teknis dapat dikerjakan dengan syarat sebagai berikut :
6. Pengambilan material diperbolehkan hanya untuk jenis material tipe C (mineral bukan logam) yaitu pasir dan batu.
7. Pengambilan material tidak boleh melampaui ketebalan minimum lapisan perisai dasar sungai atau alur sungai, agar tidak terjadi perubahan kemiringan dasar sungai yang membahayakan.
8. Mewajibkan kepada pemohon untuk menjaga kelestarian sungai.
9. Mewajibkan kepada pemohon untuk membangun bangunan pengaman sungai (groundsill/krib/pengaman tebing) apabila diperhitungkan dalam pelaksanaan penambangannya akan menimbulkan bahaya.

*Tim ………./2*

**Tim Rekomendasi Teknis Dinas Pengairan (Berdasarkan SK Kepala Dinas Pengairan Nomor : ${sk\_kepala\_dinas})**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama/NIP** | **Jabatan Dalam Tim** | **Tanda Tangan** |
| 1. | **${nama1}**  NIP. ${nip1} | ${jabatan1} |  |
| 2. | **${nama2}**  NIP. ${nip2} | ${jabatan2} |  |
| 3. | **${nama3}**  NIP. ${nip3} | ${jabatan3} |  |
| 4. | **${nama4}**  NIP. ${nip4} | ${jabatan4} |  |
| 5. | **${nama5}**  NIP. ${nip5} | ${jabatan5} |  |
| 6. | **${nama6}**  NIP. ${nip6} | ${jabatan6} |  |
| 7. | **${nama7}**  NIP. ${nip7} | ${jabatan7} |  |